



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Kota Malang, , sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, , Malang Kota sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 3 Oktober 2023 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2003, antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan Perkawinan menurut upacara Gereja Katolik di hadapan pemuka agama Katolik yang bernama Romo WIDAYAKA sebagaimana tercantum dalam Kutipan Kedua Akta Perkawinan No. 65/2003 menurut Stblid 1917 No.130 jo.Stbl.1919 No.81 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang pada tanggal 5 Maret 2018;
2. Bahwa dari Perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat memiliki dua (2) orang anak yaitu:
  - 1) anak, berjenis kelamin Perempuan, lahir di Malang pada tanggal 2 Februari 2004, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xx/2004 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang pada tanggal 1 Maret 2004;
  - 2) **anak**, berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Malang pada tanggal 4 April 2008, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxx/2008 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang pada tanggal 29 April 2008.

3. Bahwa sejak awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan normal meskipun sering kali terjadi percekcoakan/pertengkaran yang terus menerus yang dipicu oleh ketidakcocokkan antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat selama ini sudah memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri yang baik untuk Tergugat akan tetapi sifat Tergugat yang temperamental/sering emosi terhadap setiap masalah dalam rumah tangga maupun pekerjaan membuat Penggugat sering mengalami stress/tertekan;
5. Bahwa dimulai dari tahun 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat yang seterusnya semakin tidak terkendali;
6. Bahwa pada tanggal 1 April 2021 Penggugat pernah mengajukan Gugatan Perceraian akan tetapi ditolak oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan untuk kepentingan terbaik anak dan masih ada harapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dipertahankan;
7. Bahwa sejak terjadi gugatan perceraian pada poin enam (6) tersebut diatas hubungan Penggugat dan Tergugat bukannya membaik tetapi malah memburuk dan tidak ada niatan dari Tergugat untuk memperbaiki hubungan/komunikasi yang baik dengan Penggugat. Tergugat justru malah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang tanpa izin dan alasan yang jelas kepada Penggugat;
8. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Rumah kediaman bersama yang dulu ditempati dengan Penggugat. Sejak tanggal 5 Mei 2021 Tergugat tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas pergi meninggalkan Penggugat dan sudah berlangsung lebih dari 2 tahun 4 bulan terhitung sampai Gugatan ini diajukan;
9. Bahwa dengan perginya Tergugat mulai tanggal 5 Mei 2021 hingga sekarang ini mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan pisah ranjang selama 2 tahun 4 bulan;
10. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa salah satu anaknya yang bernama anak, berjenis kelamin Laki-laki untuk ikut bersamanya.
11. Bahwa Penggugat membawa anaknya yang bernama anak, berjenis kelamin Perempuan ikut bersama Penggugat.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak adanya keinginan untuk kembali/rujuk hingga gugatan Perceraian ini diajukan;
13. Bahwa rumah tangga yang Bahagia lahir dan batin tidak mungkin lagi tercipta antara Penggugat dan Tergugat karena seringnya pertengkaran yang terus-menerus yang membuat rumah tangga semakin tidak harmonis dan sulit untuk Bersatu Kembali;
14. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf B disebutkan “perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”;
15. Bahwa berdasarkan seluruh uraian poin dua belas (12) tersebut di atas, cukuplah sudah Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang undang No.1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf F yaitu antara Suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
16. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Presiden RI Nomor: 25 Tahun 2008 pasal 75 ayat (1) dan ayat (4) tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang cq Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan Negeri Malang yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian berlangsung dan dimana Perkawinan itu terjadi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Malang berkenan memeriksa gugatan ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat di persidangan yang ditentukan, selanjutnya setelah memeriksa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti-bukti dan saksi saksi yang Penggugat ajukan berkenan pula memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Malang sebagaimana tercantum dalam Kutipan Kedua Akta Perkawinan No. xx/2003 menurut Stbl 1917 No.130 jo.Stbl.1919 No. 81 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang pada tanggal 5 Maret 2018 **PUTUS KARENA PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) Eksemplar Salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Malang, agar Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu bagi Warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Perceraian yang dimaksud;
4. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau Jika Pengadilan Negeri Malang berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Guntur Kurniawan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Malang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang bersesuaian dan secara tegas diakui kebenarannya dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa pada poin 4,5,6 dan 7 dalil Gugatan Penggugat adalah Tidak Benar, yang benar adalah Penggugatlah yang mempunyai sifat seperti apa yang didalilkan, faktanya pada bulan April 2021, Penggugat pernah mengajukan Gugatan Cerai dan Tergugat masih ingin mempertahankan perkawinannya;
3. Bahwa pada poin 8 dalil gugatan Penggugat adalah benar meninggalkan rumah oleh sebab Tergugat sudah tidak tahan atas sifat dan perilaku Penggugat yang egois serta ingin menang sendiri yang tidak pantas layaknya sebagai seorang istri;
4. Bahwa poin 9,10 dan 11 adalah benar bahwa Tergugat membawa salah satu anaknya yang bernama anak untuk tinggal bersama dan mendapatkan pendidikan yang layak bersama Tergugat, bahwa memang benar Penggugat bersama anak satunya yang bernama anak;
5. Bahwa memang benar sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi antara Penggugat dan Tergugat sejak Tergugat meninggalkan rumah;
6. Bahwa atas alasan tersebut, Tergugat tidak keberatan bilamana Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian;

Berdasarkan atas alasan-alasan/dalil-dalil yang diuraikan Tergugat, mohon agar Majelis Hakim memeriksa perkara aquo, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Putus karena Perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## ATAU

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik tertanggal 28 November 2023, Tergugat pun mengajukan duplik tertanggal 5 Desember 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxxxxxxxx atas nama Penggugat, tanggal 5 April 2022, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga No. xxxxxxxxxx atas nama kepala keluarga Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, tertanggal 5 April 2022, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx/2003 untuk istri atas nama Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang pada tanggal 5 Maret 2018, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xx/2003 untuk suami atas nama Bambang Wahyudi dengan Maria Helena Pribadi, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang pada tanggal 5 Maret 2018, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx/2004 atas nama anak, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, tertanggal 1 Maret 2004, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx/2008 atas nama anak, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, tertanggal 29 April 2008, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah ternyata cocok serta telah bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi telah bekerja sebagai babysitter dari anak Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 namun setelah 6-7 tahun hingga sekarang ini Saksi bekerja sebagai admin keuangan di toko Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang pertama bernama anak berusia sekitar 19 tahun dan yang kedua bernama anak berusia sekitar 15 tahun;
  - Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak dua setengah tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sudah tidak tinggal serumah lagi hingga sekarang Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi bekerja sebagai babysitter, Saksi tinggal di rumah Penggugat dengan Tergugat dan Saksi pernah sekali mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat didalam kamarnya;
- Bahwa sekitar tahun 2021 Penggugat bercerita kepada Saksi kalau Penggugat mau pisah dari Tergugat karena adanya pertengkaran tentang masalah pekerjaan Tergugat yang tidak benar dan pertengkaran tersebut semakin membesar hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak dan tidak pernah datang lagi kerumah tersebut;
- Bahwa namun dua bulan kemudian anak kedua Penggugat dan Tergugat ikut dengan Tergugat atas keinginan anaknya sendiri sedangkan anak yang pertama ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat memiliki usaha tembakau sedangkan Penggugat membuka toko;

2. Saksi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi bekerja sebagai supir dari Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang pertama bernama anak berusia sekitar 19 tahun dan yang kedua bernama anak berusia sekitar 15 tahun;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak dua setengah tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sudah tidak tinggal serumah lagi hingga sekarang Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah meminta dukungan doa pada Saksi agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat ikut dengan Tergugat atas keinginan anaknya sendiri sedangkan anak yang pertama ikut dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXXX atas nama Penggugat, tanggal 19 November 2017, diberi tanda bukti T-1;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan tidak mengajukan saksi;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 9 Januari 2024;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat menginginkan perkawinannya putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menolak sebagian dalil Penggugat yang menyatakan alasan pertengkaran disebabkan karena sifat Tergugat yang temperamental/sering emosi tidak benar karena yang benar Penggugatlah yang mempunyai sifat seperti apa yang didalilkan, faktanya pada bulan April 2021, Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai dan Tergugat masih ingin mempertahankan perkawinannya hingga akhirnya Tergugat pada tahun 2021 Tergugat meninggalkan rumah karena Tergugat sudah tidak tahan atas sifat dan perilaku Penggugat yang egois serta ingin menang sendiri yang tidak pantas layaknya sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa benar Tergugat meninggalkan rumah dengan membawa salah satu anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak dan sejak Tergugat meninggalkan rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara para pihak adalah mengenai Penggugat yang menginginkan perkawinannya putus karena kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang diwarnai percekocokan yang terus menerus dari tahun 2016 yang seterusnya semakin tidak terkendali dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan oleh adanya ketidakcocokan antara Tergugat dengan Penggugat yang disebabkan oleh sifat Tergugat yang temperamental/sering emosi terhadap masalah dalam rumah tangga maupun pekerjaan yang membuat Penggugat sering mengalami

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stress/tertekan hingga pada tahun 2021 Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai namun ditolak dengan pertimbangan untuk kepentingan terbaik anak dan masih ada harapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dipertahankan namun ternyata sejak gugatan perceraian tersebut hubungan Penggugat dan Tergugat semakin memburuk hingga akhirnya pada tanggal 5 Mei 2021 Tergugat meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang tanpa izin dan alasan yang jelas kepada Penggugat dengan membawa salah satu anaknya yang bernama anak untuk ikut bersamanya, sehingga atas keadaan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat yang sudah tidak harmonis lagi maka tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam menjalani rumah tangga tersebut, sehingga menjadi alasan untuk terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat bertanda T-1;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara a quo Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan Mahkamah Agung Nomor 1087 K/Sip/1973, tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis mencermati apakah Pengadilan Negeri Malang berwenang untuk memeriksa perkara ini?

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 20 ayat (1) gugatan perceraian diajukan suami isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat, ayat (2) Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan T-1 adalah KTP dan P-2 adalah kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang menerangkan bahwa

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat memiliki alamat tinggal di Jl. Taman Borobudur Utara No. 8 RT 005 RW 008 Kelurahan Tunjungsekar, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang, sehingga Pengadilan Negeri Malang berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Mernimbang bahwa perceraian ada karena adanya perkawinan, karena pada dasarnya perkawinan adalah merupakan awal hidup bersama sebagai suami istri dan perceraian adalah merupakan akhir hidup bersama sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat serta upaya bukti yang diajukan oleh Penggugat terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Kutipan Akta Perkawinan) yang menerangkan Perkawinan antara (Tergugat) dengan (Penggugat) dilangsungkan pada tanggal 3 Mei 2003 di Malang di hadapan Pemouka agama Katholik yaitu Rm. Widayaka dan juga telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang pada tanggal 5 Maret 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka syarat keabsahan perkawinan sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah dilaksanakan oleh Penggugat dengan Tergugat dan oleh karenanya maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari definisi perkawinan sebagaimana tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak hanya memandang perkawinan dari segi ikatan kontrak lahirnya saja akan tetapi perkawinan dipandang sekaligus sebagai suatu ikatan pertautan kebathinan antara suami istri dengan tujuan untuk membina satu keluarga bahagia dan kekal sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa meskipun suatu perkawinan pada prinsipnya adalah hidup bersama untuk selamanya akan tetapi tidaklah dapat disangkal pada kenyataannya suatu perkawinan ternyata tidak dapat dipertahankan kekekalannya dan jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan menimbulkan akibat

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih buruk baik kepada suami maupun istri atau bahkan terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah alasan-alasan yang dijadikan Penggugat sebagai dalil untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat didalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diwarnai perselisihan yang terus menerus yang disebabkan oleh sifat Tergugat yang temperamental/sering emosi terhadap masalah dalam rumah tangga maupun pekerjaan yang membuat Penggugat sering mengalami stress/tertekan hingga pada tahun 2021 Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai namun ditolak dengan pertimbangan untuk kepentingan terbaik anak dan masih ada harapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dipertahankan namun ternyata sejak gugatan perceraian tersebut hubungan Penggugat dan Tergugat semakin memburuk hingga akhirnya pada tanggal 5 Mei 2021 Tergugat meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang tanpa izin dan alasan yang jelas kepada Penggugat dengan membawa salah satu anaknya yang bernama anak untuk ikut bersamanya, sehingga atas keadaan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat yang sudah tidak harmonis lagi maka tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam menjalani rumah tangga tersebut, sehingga menjadi alasan untuk terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa akan halnya dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menolak sebagian dari dalil Penggugat yang menyatakan alasan pertengkaran disebabkan karena sifat Tergugat yang temperamental/sering emosi karena yang benar Penggugatlah yang mempunyai sifat seperti apa yang didalilkan, faktanya pada bulan April 2021, Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai dan Tergugat masih ingin mempertahankan perkawinannya hingga akhirnya Tergugat pada tahun 2021 Tergugat meninggalkan rumah karena Tergugat sudah tidak tahan atas sifat dan perilaku Penggugat yang egois serta ingin menang sendiri yang tidak pantas layaknya sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa mengenai pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam positanya, Saksi dan Saksi menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak dua setengah tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi, karena

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sering bertengkar tentang masalah pekerjaan Tergugat yang tidak benar dan pertengkaran tersebut semakin membesar hingga akhirnya tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak dan tidak pernah datang lagi kerumah tersebut;

Menimbang, bahwa akan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut Saksi menerangkan bahwa Penggugat pernah meminta dukungan doa dari Saksi agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan, tentang adanya perkecokan yang terus menerus dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat pada tahun 2021 namun ditolak dengan pertimbangan untuk kepentingan terbaik anak dan masih ada harapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dipertahankan namun ternyata sejak gugatan perceraian tersebut hubungan Penggugat dan Tergugat semakin memburuk hingga akhirnya pada tanggal 5 Mei 2021 Tergugat meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang tanpa izin sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya serta jawaban Tergugat yang membenarkan bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah sejak 5 Mei 2021 hingga saat ini dan tidak pernah kembali lagi karena Tergugat sudah tidak tahan atas sifat dan perilaku Penggugat yang egois serta ingin menang sendiri yang tidak pantas layaknya sebagai seorang istri, pada kenyataannya Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama sejak 5 Mei 2021 dan tidak pernah kembali hingga saat ini, maka lamanya Tergugat meninggalkan Penggugat sudah lebih dari 2 tahun maka alasan perceraian tentang salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya sebagaimana di dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, dengan demikian Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan Penggugat serta bantahan Tergugat tersebut pada kenyataannya Penggugat dengan Tergugat, sudah tidak hidup rukun lagi, keadaan mana tentulah disebabkan adanya kurang harmonisan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam suasana kehidupan rumah tangga yang sedemikian dipandang sulit untuk dapat mempertahankan ikatan perkawinan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat karena sudah sedemikian buruk keadaannya dan apabila ikatan perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan semakin memperburuk kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada akhirnya akan menimbulkan akibat yang lebih buruk baik kepada Penggugat atau Tergugat maupun terhadap anak-anak yang ada dalam perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat ikatan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh karenanya petitum kedua gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Malang sebagaimana tercantum dalam Kutipan Kedua Akta Perkawinan No. xxx/2003 menurut Stbld 1917 No.130 jo.Stbl.1919 No. 81 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang pada tanggal 5 Maret 2018 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang menyebutkan agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan Salinan resmi Putusan yang berkekuatan hukum tetap ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa: "Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan: "*perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap*";

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut harus dicatatkan di tempat perkawinan tersebut berlangsung dan di tempat perceraian tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka mengenai petitum ketiga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka dapatlah dinyatakan bahwa Tergugat berada di pihak yang kalah, oleh karena itu Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan ternyata Gugatan Penggugat dalam perkara ini dapat dikabulkan untuk seluruhnya, maka petitum ke 1 dapat dikabulkan;

Mengingat akan pasal-pasal dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 Jo Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan pemerintah nomor: 9 tahun 1975 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Malang sebagaimana tercantum dalam Kutipan Kedua Akta Perkawinan No. xxxx/2003 menurut Stbl 1917 No.130 jo. Stbl. 1919 No. 81 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang pada tanggal 5 Maret 2018 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan Salinan resmi Putusan yang berkekuatan hukum tetap ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dan atau kepada seluruh

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga yang berwenang yang memiliki kaitan dengan perkara ini agar kemudian dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 oleh kami Silvy Terry, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum., Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Aria Cahaya Sari, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum.

Silvy Terry, S.H.

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Aria Cahaya Sari, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK	Rp100.000,00
3. Biaya penggandaan	Rp 14.000,00
4. PNPB	Rp 20.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Sumpah	Rp 40.000,00
8. Panggilan	<u>Rp 26.000,00</u>
Jumlah	Rp250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)	